PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/90/PBM/DPMPTSP/VIII/2022/PJG
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL)

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/2543-Disdik/2022, tanggal 15 Agustus 2022;
2. Izin Penyelenggara Pendidikan Pusat Belajar Masyarakat Nomor: 422/4268.55 Paudni/2017, tanggal - ;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Karya Anugrah Cinangka Nomor: 26/Y-KAC/VI/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 29 Juni 2022;
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Karya Anugrah Cinangka Nomor: 27/Y-KAC/VI/2022 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 29 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:

Nama Yayasan	:	KARYA ANUGRAH CINANGKA
Nama Penanggung Jawab	:	Sri Endang Susilowati, S.Pd
Alamat Yayasan	:	Kp. Cinangka RT. 001 RW. 009 Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1219000643306
Untuk Mendirikan	:	PKBM ANUGRAH
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat Sekolah	:	Kp. Cinangka RT. 001 RW. 009 Desa Margalaksana Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Balai Sertifikasi Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh:
ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197308251997031006
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan *scanning QR code*